

ANALISIS HUKUM PADA MENERIMA UPAH MENGAJAR AL-QUR'AN MENURUT FIQH HANAFI DAN FIQH ASY-SYAFI'I STUDI KASUS KECAMATAN MEDAN DERAS KABUPATEN BATU BARA

Wardah Ramadina¹, Syafruddin Syam², Ramadani³
UIN Sumatera Utara Medan
wardahramadina@gmail.com

Abstract

Wages are a right that must be paid to workers as compensation for the work they have done. Islam provides guidelines that the payment of wages is made upon completion of a job. The aim of this research is to find out what the opinions of Hanafi fiqh and Ash-Shafi'i fiqh are regarding receiving wages for teaching the Koran and to find out which opinion is the most persistent between the opinions of Hanafi fiqh and the opinion of Ash-Shafi'i fiqh. The type of research used is normative sociological research using a descriptive and comparative approach and the raw material sources used in this research are primary and secondary material sources. The results of this research are that between Hanafi fiqh and Ash-Shafi'i fiqh there are differences of opinion regarding receiving wages for teaching the Koran. The Hanafi fiqh opinion does not allow receiving wages for teaching the Koran, while the Ash-Shafi'i fiqh opinion allows receiving wages for teaching the Koran.

Keywords: Legal Analysis, Receiving Wages, Al-Qur'an, Hanafi Fiqh and Ash-Shafi'i Fiqh

Abstrak: Upah adalah suatu hak yang harus dibayar kepada pekerja sebagai suatu imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat fiqh Hanafi dan fiqh Asy-Syafi'i tentang menerima upah mengajar al-Qur'an dan mengetahui manakah pendapat yang paling rajih antara pendapat fiqh Hanafi dan pendapat fiqh Asy-Syafi'i. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan komparatif dan sumber bahan baku yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber bahan primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini bahwa diantara fiqh Hanafi dan fiqh Asy-Syafi'i terdapat perbedaan pendapat dalam hal menerima upah mengajar al-Qur'an. Yang dimana pendapat fiqh Hanafi tidak membolehkan menerima upah dalam mengajar al-Qur'an sedangkan pendapat fiqh Asy-Syafi'i membolehkan menerima upah dalam mengajar al-Qur'an.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Menerima Upah, Al-Qur'an, Fiqh Hanafi Dan Fiqh Asy-Syafi'i

PENDAHULUAN

Al-Qur'an menempati posisi penting dalam misi membimbing umat ke arah yang lebih baik. Al-Qur'an yang secara harfiah berarti 'bacaan sempurna' merupakan suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat karena tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca lima ribu tahun yang lalu yang dapat menandingi al-Qur'an Al-Karim, bacaan sempurna lagi mulia itu. Tiada bacaan semacam al-Qur'an yang dibaca oleh ratusan juta orang yang tidak mengerti artinya dan atau tidak dapat menulis dengan aksaranya. Bahkan dihafal huruf demi huruf oleh orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Tiada bacaan seperti al-Qur'an yang diatur tatacara membacanya, mana yang dipendekkan, dipanjangkan, dipertebal, atau diperhalus ucapannya, dimana tempat yang terlarang atau boleh, atau harus memulai dan berhenti, bahkan diatur lagu dan iramanya, sampai kepada etika membacanya (Quraish Shihab, 2001)

Menurut Mulyadi, gaji dan upah pada umumnya merupakan pembayaran jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang, jabatan manajer, dan dibayarkan secara perceraian bulan, sedangkan upah merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh) umumnya dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan. Ijarah sendiri dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa-menyewa, sehingga pembahasan mengenai ujah ini termasuk dalam pembahasan ijarah yang mana ijarah sendiri mempunyai arti sendiri. Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu. (Mulyadi,, 2001)

Yang dimaksud dengan *al-ujrah* adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah pekerja. Upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang disyaratkan Allah dalam al-Qur'an surat Ali Imran: 57 bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah atau gaji. Tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezhaliman yang tidak disukai Allah. Pemikiran *Fiqh* Hanafi dan *Fiqh* Asy-Syafi'i terkait hukum menerima upah dalam mengajar Al-Qur'an berbeda. *Fiqh* Hanafi melarang pengambilan upah atas jasa mengajarkan al-Qur'an karena pekerjaan tersebut merupakan

kewajiban bagi umat Muslim, dan memberi upah seseorang untuk melakukan suatu kewajiban hukumnya tidak sah. Sedangkan *Fiqh* Asy-Syafi'i memperbolehkannya karena termasuk pekerjaan yang mengandung unsur kebaikan, sehingga lebih utama dibandingkan dengan pekerjaan lain.

Menurut *fiqh* Hanafi, ijarah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, mengerjakan haji, atau membaca al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepadanya (yang menyewa), atau untuk adzan, atau untuk menjadi imam manusia atau hal-hal yang serupa itu, tidak diperbolehkan dan hukumnya haram mengambil upah tersebut. (Sayyid Sabiq, 1996) Dalam menetapkan hukum Islam, Imam Syafi'i berpegang pada al-Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas. al-Qur'an dan hadits dianggap beradadalam tingkatan yang sama, sebab fungsi hadis adalah sebagai penjelas al-Qur'an, kecuali hadits ahad. Selain itu, al-Qur'an dan hadis sama-sama sebagai wahyu sekalipun secara terpisah kekuatannya tidak sekuat al-Qur'an. Dalam menanggapi masalah hadis, beliau berkomentar sebagai berikut: Segala yang Rasulullah sunnahkan bersama-sama al-Qur'an adalah sunnahku (jalanku), maknanya sunnah itu sesuai dengan kitabullah dalam menentukan dengan masalah yang bersifat umum sebagai penjelasan sesuatu dari Allah dan penjelasan itu lebih banyak merupakan tafsiran dari firman Allah. Apa-apa yang telah disunnahkan dari sesuatu yang tidak ada nashnya dari al-Qur'an, maka dengan yang Allah fardhukan untuk mentaatinya secara umum terhadap perintahnya, maka kita harus mengikutinya. (Muhammad Ma'shum Zein, 2008)

Salah satu sebab timbulnya perbedaan pendapat tersebut adalah karena perbedaan kaidah *fiqh* yang digunakan oleh keduanya, dimana Imam Hanafi menggunakan kaidah, 'Tidak berhak atas upah orang yang disewa untuk ketaatan, dan Menyewa melakukan sesuatu yang diwajibkan tidak dibolehkan, sehingga pekerjaan mengajarkan al-Qur'an yang termasuk dalam kategori ibadah atau ketaatan itu tidak boleh mengambil upah darinya. Didalam mengajar al-Qur'an tentu saja ada guru yang mengajar. Yang dimana guru adalah seorang yang mengajar dan mendidik agama Islam dengan membimbing, menuntun, memberi tauladan dan membantu mengajarkan anak didiknya kearah kedewasaan jasmani dan rohani. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan agama yang hendak di capai yaitu membimbing agar anak menjadi muslim yang sejati, beriman, teguh, beramal sholeh dan berakhlak mulia, serta berguna bagi masyarakat, agama, dan Negara. (Zuhairani, 2010)

Di Kecamatan Medang Deras terdapat 21 Desa. Yang dimana pengajar mengaji al-Qur'an terdaftar 80 orang. (Poerwadarminta, 2011) Di Kecamatan Medang Deras anak-anak yang belajar al-Quran berumur kisaran antara 8 sampai 14 tahun yang dimana anak-anak tersebut biasa belajar al-Qur'an di malam hari. Praktek belajar dan mengajar yang di lakukan adalah guru mengaji menyimak satu persatu murid yang membaca al-Qur'an sampai selesai , dan anak-anak yang lain sembari menyimak salah satu murid yang di ajar oleh gurunya. Beberapa praktik mengajar mengaji al-Qur'an ada yang dilakukan di dalam masjid, ada yang dilakukan di rumah guru mengaji tersebut.

Di kecamatan Medang Deras lebih banyak praktik belajar mengajar al-Qur'an dilakukan di rumah guru mengaji, yang dimana beberapa dari guru tersebut menerima upah dari murid yang di ajar mengaji, dan ada juga guru mengaji yang tidak meminta upah kepada murid mengaji, tetapi para murid biasanya memberikan sedekah kepada gurunya sebagai ucapan terima kasih. Sedekah yang biasa di dapat adalah bahan pokok seperti gula, teh, beras dan lain sebagainya. Ibu Paridah Hanum adalah salah satu guru mengaji yang mendapatkan upah/bayaran dari murid mengajinya, yang dimana perorang dari muridnya membayar 15 ribu/satu bulan, yang dimana murid yang diajar bisa mencapai 14 orang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sosiologis normatif yang bersifat komparatif. Penelitian sosiologis normatif merupakan penelitian sosial yang objeknya adalah masyarakat. Penelitian sosiologis bermanfaat untuk menganalisis gejala sosial yang terjadi di masyarakat berdasarkan data dan bukti ilmiah. Penelitian sosiologis normatif mempelajari sebab dan akibat dari suatu gejala atau fenomena sosial yang terjadi di masyarakat mengikuti kaidah dan norma yang berlaku. Penelitian ini bersifat komparatif yaitu penelitian yang membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta dan sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sosiologis normatif. Sehingga sumber data yang diperoleh peneliti seperti data di Kecamatan Medang Deras, guru mengaji, murid mengajidan lain sebagainya diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder.

HASIL

1. Pengertian Upah

Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Adapun pengertian upah menurut Islam adalah pemberian atas sesuatu jasa (manfaat) yang diduga akan terwujud, seperti pemberian upah kepada karyawan yang telah bekerja untuk memajukan perusahaannya, jadi upah atau disebut *ju'alah* adalah suatu bentuk pemberian upah bagi suatu keberhasilan (prestasi) dari suatu pekerjaan. Upah merupakan imbalan dari pihak perusahaan yang telah menerima pekerjaan dari tenaga kerja dan pada umumnya adalah tujuan dari karyawan atau untuk melakukan pekerjaan. Bila tiada upah, pada umumnya juga tiada hubungan kerja, misalnya pekerjaan yang dilakukan dalam hubungan gotong royong. (Iman Soepomo, 1980 Dewan Penelitian Pengupahan Nasional memberikan definisi pengupahan sebagai berikut: “Upah ialah suatu penerimaan kerja untuk berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi dinyatakan menurut suatu persetujuan undang-undang dan Peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja.. (Yusanto dan Widjajakusuma, 2022)

2. Rukun *Ijarah*

Menurut Ghazaly, Rukun *al-ijarah* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur ulama rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

- a. Dua orang yang berakad.
- b. *Sighat* (ijah dan qabul).
- c. Sewa atau imbalan.
- d. Manfaat. (Abdul Rahman Ghazaly, 2010)

Menurut Hendi Suhendi, Rukun *ijarah* adalah:

- a. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad upah-mengupah.
- b. *Sighat* ijab kabul.
- c. Upah (*ijarah*)
- d. Sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah. (Hendi Suhendi,, 2011)

Rukun *ijarah* menurut Amir Sulaiman adalah:

- a. Orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang kemudian memberikan upah atas jasa tenaga atau sewa dari jasa benda yang digunakan, disebut pengguna jasa atau mujir.
- b. Orang yang memberikan jasa, baik dengan tenaganya atau dengan alat yang dimilikinya, yang kemudian menerima upah dari tenaganya atau sewa dari benda yang dimilikinya, disebut pemberi jasa atau *mustajir*. (Hendi Suhendi, 2003)

Rukun *ijarah* menurut Hanafiyah dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, dalam buku fiqh muamalah ada satu yaitu ijab dan qabul, yakni pernyataan dari orang yang memberi upah dan menerima upah. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* yaitu:

- a. Orang yang berakad (aqid).
- b. Ijab qabul
- c. *Ijarah* (upah).
- d. Manfaat, yaitu jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Menurut Mardani, rukun *ijarah* adalah sebagai berikut :

- a. Pihak yang menyewa.
- b. Pihak yang menyewakan.
- c. Benda yang diijarahkan.
- d. Akad. (Mardani, 2012)

3. Macam-Macam Ijarah

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam ijarah bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. *Al-ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat dijadikan objek sewa-menyewa. *Al-ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini biasanya bersifat

pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk ijarah terhadap pekerjaan ini menurut ulama *fiqh* hukumnya boleh. (Nasrun Haroen, 2019) yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama *fiqh* sepakat menyatakan boleh

PEMBAHASAN

1. Pendapat *Fiqh* Hanafi dan *Fiqh* Asy-Syafi'i Tentang Analisis Hukum Pada Menerima Upah Mengajar Al-Qur'an

Dalam hal ini, penulis akan membaginya kepada dua bagian agar semakin mudah dalam memahaminya, yaitu:

a. Pendapat *Fiqh* Hanafi Tentang Menerima Upah Mengajar Al-Qur'an

Beberapa pandangan *Fiqh* Hanafi dalam menerima upah mengajar Al-Qur'an: Dalam kitab Al-Mabsut dikatakan: Artinya: *Tidak diperbolehkan menyewa seseorang untuk mengajarkan anaknya Al-Qur'an, Fiqh atau faraidh. Kami memiliki pandangan bahwa setiap ketaatan yang khusus dilakukan umat Muslim, maka menyewakan atau memberi upah seseorang untuk melakukannya itu batal atau tidak sah.* (Syamsuddin Al-Sharkhasi, 1989) Dari hadis di atas menerangkan bahwa mengajarkan Al-Qur'an, *Fiqh* atau *faraidh* adalah suatu kewajiban setiap muslim, tidak bolehnya seorang muslim meminta gaji atau upah kepada orang yang diajarkan, terutamanya untuk mengajarkan Al-Qur'an. Dalil rujukan dalam QS. Al-Qalam: 46

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ

Artinya: "Apakah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang?"

Hal ini juga di perkuat dengan hadis yang diriwayatkan dari Ibn Abbas, Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ أَخَذَ عَلَى الْقُرْآنِ أَجْرًا فَقَدْ تَعَجَّلَ حَسَنًا تَهْ فِي الدُّنْيَا وَالْقُرْآنُ يَخَاصِمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: *Barangsiapa mengambil upah mengajar Al-Qur'an, berarti ia meminta disegerakan kebaikannya di dunia, dan diakhirat nanti Al-Qur'an akan memusuhinya.*

Ibnu Majah meriwayatkan dalam kitab nya:

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ عَلَّمْتُ رَجُلًا الْقُرْآنَ فَأَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْسًا مِنْ نَارِ فِرْدَوْسُهُ

Artinya: Dari Ubay bin Ka'ab pernah berkata: Aku pernah mengajarkan Qur'an kepada seseorang, kemudian aku diberikan sebuah busur (panah). Lalu aku kabarkan kepada Nabi Muhammad Saw. lalu beliau berkata: jika kau mengambilnya itu berarti kau telah mengambil sebuah busur dari neraka, lalu aku kembalikan busur itu.

Meriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah:

عن عبادة بن الصامت قال: علمت ناساً من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوساً فقلت بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل لأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا سألته فأنتيت فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوساً من كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله، قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها

Artinya: Dari 'Ubadah bin Shamit berkata; "Aku telah mengajar orang-orang yang membaca Al-Qur'an seorang diantara mereka memberiku hadiah sebuah busur panah (bukan harta) jadi dapat aku gunakan memanah di jalan Allah. Aku mendatangi Rasulullah Saw. dan menanyakan hal ini. Aku datang dan bertanya wahai Rasulullah Saw. seorang telah menghadihkan aku sebuah busur panah dari orang-orang yang telah aku ajarkan membaca Al-Qur'an, ia bukan harta yang mahal dan dapat aku gunakan memanah di jalan Allah. Rasulullah Saw. berkata, "Jika engkau senang dikelilingi dengan kalung dari api neraka maka terimalah. (Tatan Setiawan dkk, 2010)

b. Pendapat *Fiqh* Asy-Syafi'i Tentang Menerima Upah Mengajar Al-Qur'an

Hadith dari Ibn Abbas, yaitu:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: "Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Hal yang paling patut kamu ambil upahnya ialah kitabullah." (Diriwayatkan oleh Bukhari).

Dalam Hadis ini disimpulkan bahwa, boleh menerima upah dari bacaan Al-Qur'an, baik dalam rangka pengobatan maupun mengajarkannya. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Abu Tsaur. Sementara itu Imam Abu Hanifah hanya memperbolehkan penerimaan upah dalam rangka pengobatan, bukan karena belajar. (Imam Al- Hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqalany, 2017) Dalam kitab *Al-Majmu' Syarah* di

jelaskan bahwa; boleh menarik imbalan dari jasa mengajarkan al-Qur'an atau surah tertentu atau beberapa bagian al-Qur'an dengan batasan tertentu. Hal ini seperti bolehnya memungut upah dari jasa mengajar fiqh, hadits dan berbagai keilmuan lainnya jika memang dibutuhkan. (Imam An-Nawawi, 2009)

Al-Miqdam r.a. telah menceritakan hadis berikut, bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ. وَفِي رَوَايَةٍ: كَانَ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

Artinya: *Tiada seorang pun memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang dihasilkan dari kerja tangannya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud a.s. makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Didalam riwayat yang lain disebutkan, bahwa Nabi Daud a.s. tidak pernah makan kecuali dari hasil kerja tangannya sendiri.* (Syekh Manshur Ali Nashif, 1994)

Dalam kitab Al-Umm dijelaskan:

و الإجارة على الحج جائزة جوازها على الأعمال سواء، بل الإجارة ان شاء الله تعالى على البرخير منها على ما لا بر فيه و يأخذ من الإجارة ما أعطي و إن كثر كما يأخذها على غيره، لافرق بين ذلك

Artinya: *Ijarah untuk menjalankan ibadah haji itu diperbolehkan, seperti bolehnya ijarah pada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Bahkan insyaallah ijarah dalam suatu kebaikan itu lebih baik daripada ijarah yang tiada unsur kebaikan didalamnya. Dia berhak menerima upah berapapun walaupun banyak, seperti halnya ia menerima upah atas pekerjaan yang lain, tidak ada perbedaan diantara keduanya.*

Dalam hadis yang di riwayatkan bahwa Abu Sa'id meruqyah seseorang dengan surat Al-Fatihah dengan imbalan upah. Kemudian orang tersebut sembuh dan para sahabatnya mengambil upah yang dijanjikan. Mereka lalu menceritakan hal itu kepada Rasulullah dan menanyakan hal tersebut. Maka Rasulullah bersabda:

لِعَمْرِي مَنْ أَكَلَ بِرُقِيَّةٍ بَا طِلٍّ أَيْ كُلِّ مِ بَا طِلٍّ فَقَدْ أَكَلَتْ بِرُقِيَّةٍ حَقٍّ , كُلُّوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسْمِهِم

Artinya: *Demi Allah, celaka seseorang yang makan dari perkataan batil. Kamu telah makan dari perkataan yang benar. Makanlah dan berikannlah saya bagian dari barang itu.* (¹ Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I, 2002)

Hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya mengambil upah dari ruqyah dengan ayat-ayat Al-Qur'an.

2. Kasus Menerima Upah Mengajar Al-Qur'an di Kecamatan Medang Deras Kab. Batu Bara

Dalam hal ini untuk memudahkan dalam penulisan ini maka penulis akan menyusunnya secara runtut, menyusun kasus Menerima Upah Mengajar Al-Qur'an yang penulis temukan sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Medang Deras Kab. Batu Bara. Berikut adalah hasil wawancara bersama beberapa masyarakat yang Menerima Upah Mengajar Al-Qur'an di Kecamatan Medang Deras:

a. Kasus Pertama

Wardah: Assalamu'aikum wr.wb Ibu

Ibu Paridah: Wa'alaikumsalam wr.wb

Wardah: Saya Wardah Ramadina bu, dari UINSU mau wawancara menerima upah dari guru mengaji, apo saya boleh menanyo beberapa hal samo ibu?

Ibu Paridah: oiyo, boleh-boleh nak.

Wardah: Sebolomnyo kalau boleh tau namo ibu siapa?

Ibu Paridah: Namo Ibu Paridah Hanum

Wardah: Umo ibu bapo bu?

Ibu Paridah: Umo ibu 63 sekaang

Wardah: udah bapo lamolah ibu jadi guru mengaji ni bu?

Ibu Paridah: udah lah sekitar lobeh kurang 31 tahun nak

Wardah: Bapo banyak lah murid mengaji ibu ni?

Ibu Paridah: sekaang anak murid ibu ni adolah 14 uang

Wardah: banyak yo buk, sesoang ibu mengajanyo bu?

Ibu paridah: tidak, ado akak kau tu ha si naumi nolong ibu mengaja mengaji, tetolong jugo lah ibu ni dio ikot mengaja

Wardah: oiyo lah yo buk, alhamdulillah lah. Bapo lah umo kak Naumi tu bu?

Ibu Paridah: udah 35 tahun umo akak kau tu

Wardah: bapo lah upah bebudak ni mengaji bu?

Ibu paridah: sebulan 15.000

Wardah: dai umo bapo lah murid ibu ni?

Ibu Paridah: dai umo 9 tahun sampai lah 20 tahun. Satu uang ajo yang umo 20 tahun tu.

Wardah: Kalau bantuan gitu ado dapat ibu?

Ibu Paridah: ado dai desa setiap nak ayo-ayo dapat tu

Wardah: apo ajo lah bantuannyo bu?

Ibu Paridah: biasonyo kain, duit, gitulah.

Wardah: o iyo-iyo bu, makasih lah yo bu waktunyo, assalamu'alaikum.

Ibu Paridah: iyo samo-samo nak, wa'alaikumsalam.

b. Kasus Kedua

Wardah: : Assalamu'aikum wr.wb Ibu

Ibu Jubaidah: Wa'alaikumsalam wr.wb

Wardah: Saya Wardah Ramadina bu, dari UINSU mau wawancara menerima upah dari guru mengaji, apo saya boleh menanyo beberapa hal samo ibu?

Ibu Jubaidah: oiyo, boleh-boleh wardah.

Wardah: Kalau boleh tau namo ibu siapa?

Ibu Jubaidah: Namo Ibu Paridah Hanum

Wardah: Umo ibu bapo bu?

Ibu Jubaidah: Umo ibu udah 43

Wardah: udah bapo lamolah ibu jadi guru mengaji ni bu?

Ibu Jubaidah: mau lah gaknyo 20 tahun, kan ibu mengaja mengaji dari uang tuo ibu dulu masih ado.

Wardah: Bapo banyak lah murid mengaji ibu ni?

Ibu Jubaidah: ado 25 uang, tapi itulah tak semuo datang, paling bapo uang bona lah, kebanyakan poainyo uang ni.

Wardah: dai umo bapolah murid ibu ni?

Ibu jubaidah: dai sd lah, ado lah umo 9-15 tahun.

Wardah: bapolah upah perbulan uang ni bu?

Ibu jubaidah: ibu pintak 15.000 perorang dalam sebulan

Wardah: apo ado keluhan dari orang tua murid samo upah yang ibu minta?

Ibu Jubaidah: tak ado pulak, udah biasonyo upah mengaja tu namonyo pun kan istilahnyo ucapan terimakasih udah mengaja anaknya, tak ponah ado masalah samo upahnyo tu. Lagian pun dai omak ibu dulu pun, ibu mintak upah samo murid-murid ibu, bukan berarti ibu tak ikhlas mengaja nyo.

Wardah: selain mengaja mengaji, apolah kegiatan ibu sehari-hari?

Ibu Juaidah: ibu ngaja Paud ni lah di mukak umah ni, itu ajo

Wardah: makasih lah yo bu waktunyo, assalamu'alaikum.

Ibu Jubaidah: iyo samo-samo wardah, wa'alaikumsalam.

c. Kasus Ketiga

Wardah: : Assalamu'aikum wr.wb Ibu

Ibu isal: Wa'alaikumsalam wr.wb

Wardah: Saya Wardah Ramadina bu, dari UINSU mau wawancara menerima upah dari guru mengaji, apo saya boleh menanyo beberapa hal samo ibu?

Ibu Isal: oiyo, boleh-boleh wardah.

Wardah: Kalau boleh tau namo ibu siapa?

Ibu Isal: Namo Ibu Isal

Wardah: Umo ibu bapo bu?

Ibu Isal: Umo ibu udah 63

Wardah: udah bapo lamolah ibu jadi guru mengaji ni bu?

Ibu Isal: ibu udah adolah 20 tahun mengaja mengaji ni

Wardah: Bapo banyak lah murid mengaji ibu ni?

Ibu Isal: cuman 6 uang nyo.

Wardah: dai umo bapolah murid ibu ni?

Ibu Isal: dai umo 5 tahun sampai lah 12 tahun

Wardah: selamo ibu mengajar, bapo lah upah yang ibu dapat?

Ibu Isal: ibu tak pakai upah wardah

Wardah: kenapa ibu tak pakai upah bu, kan zaman sekaang ni guru mengaji tu dibaya?

Ibu Isal: ibu ikhlas mengaja mengajinyo, walaupun zaman sekaang udah biasonyo pakai upah tu, ibu tidak. Tapi walaupun gitu budak-budak ni mengasi ibu gulo, teh, duit, anti nyamuk. Tapi ibu tak ponah minta, kalau dikasi ibu timo ibu anggap lah sedokah untuk ibu, joki dai Allah. Lagi pun bukannya banyak bona yang ibu aja, cmn 6 uang nyo.

Wardah: makasih lah yo bu waktunyo, assalamu'alaikum.

Ibu Isal: iyo samo-samo wardah, wa'alaikumsalam.

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Ibu Paridah Hanum berumur 63 tahun beralamat di Desa Pematang Nibung Dusun Kecamatan Medang Deras menerangkan bahwa dirinya mengajar Al-Qur'an sudah kurang lebih 31 tahun. Ibu mempunyai anak murid mengaji sekitar 14 orang, mulai dari kisaran umur 9 sampai 20 tahun. Selama mengajarkan al-Qur'an Ibu mendapatkan upah dari murid mengajinya

sebanyak Rp.15.000 untuk satu orang setiap bulannya. Ibu juga mengatakan bahwa selama mengajarkan al-Qur'an, ia di bantu oleh anaknya yang bernama Naumi Isda yang berumur 35 tahun. Ibu Paridah mengatakan bahwa, jika ia sangat terbantu ketika anaknya membantu mengajarkan al-Qur'an kepada muridnya. Ibu mengatakan bahwa ia mendapatkan bantuan dari pihak desanya setiap tahunnya, yang dimana ibu mendapat kain dan sejumlah uang. (Paridah Hanum, 2023)

- b. Ibu Jubaidah berumur 43 tahun yang merupakan warga dari Dusun Masjid Desa Pematang Nibung. Ibu Jubaidah adalah seorang Guru mengaji al-Qur'an, selain itu Ibu Jubaidah juga seorang Guru Paud. Ibu Jubaidah mengatakan bahwa ia menjadi seorang pengajar al-Qu'an kurang lebih 20 tahun, yang dimana dahulu almarhum ibunya adalah seorang pengajar al-Qur'an dan sampai sekarang ia masih mengajarkan al-Qur'an. Upah yang diminta oleh ibu Jubaidah sebesar Rp. 15.000 dari setiap muridnya setiap bulan. Ketika penulis menanyakan apakah ada keluhan dari orang tua murid dengan upah yang diminta oleh Ibu Jubaidah? Ibu Jubaidah menuturkan tidak ada keluhan dari orang tua murid perihal upah yang diminta oleh Ibu Jubaidah. Ibu Jubaidah juga menuturkan bahwa mengaji dengan upah sudah biasa di kalangan mereka, karena dianggap sebagai ucapan terimakasih karena sudah mengajarkan anak-anak mereka mengaji al-Qur'an. Ibu Jubaidah mengatakan bahwa dari almarhum ibunya masih ada mereka memang mendapatkan upah dari murid mengajinya. Dan sampai sekarang ibu Jubaidah masih mendapatkan upah dari murid mengajinya. Ibu Jubaidah juga menuturkan ada sekitar 25 murid yang diajar mengaji, mulai dari umur 9 sampai 15 tahun. Namun murid-murid tersebut jarang datang untuk mengaji. (Jubaidah, 2023)
- c. Ibu Isal berumur 63 tahun beralamat di dusun Sentosa adalah seorang ibu rumah tangga dan pengajar mengaji, ,murid yang diajar ibu Isal ada 6 orang. Ibu Isal mengatakan bahwa tidak memungut biaya kepada murid mengajinya, alasannya karena ibu Isal ikhlas mengajar murid-muridnya mengaji. Ibu Isal juga mengatakan bahwa walaupun dizaman sekarang sudah biasa guru mengaji mendapatkan upah tetapi ibu Isal tidak meminta upah kepada muridnya. Namun walaupun ibu tidak meminta upah kepada murid mengajinya, muridnya memberikan ibu Isal sedekah seperti gula, teh dan anti

nyamuk. Ibu menganggap bahwa pemberian dari muridnya itu bukan lah sebagai upah baginya, tetapi ibu menganggap pemberian dari murid-muridnya tersebut sebagai sedekah. Karena ibu Isal tidak meminta kepada murid-muridnya untuk memberikan hal demikian kepadanya. Ibu Isal mengatakan jika di berikan ia terima dan ia diucapkan terima kasih dan ibu Isal menganggap mereka bersedekah kepada ibu Isal, dan rezeki dari Allah untuk ibu Isal. (Isal, 2023)

3. Pendapat Yang Rajih Ta'arrud 'adillah Dalam Kaitannya Tentang Analisis Hukum Pada Menerima Upah Mengajar Al-Qur'an yang Dan Kaitannya Dengan Yang Terjadi Di Kecamatan Medang Deras Kab. Batu Bara

a. Ayat Al-Qur'an Tentang Upah

Dalam Islam sudah di jelaskan oleh Allah SWT. tentang membayar upah bagi pekerja, Allah berfirman:

Q.S. At-Taubah (9): 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَىٰ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: *"Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*

Q.S. Al-Qashash (28): 26

قَالَتْ اِخْذَا هُمَا يَابْتَ اسْتَاْجِرْهُۗۙ اِنَّ خَيْرَ مَنۢ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ﴿٢٦﴾

Artinya: *"Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah ia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya".*

Surat Az Zumar ayat 35 :

Artinya: *"Agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (Q.s. az zumar : 35).*

Surat Az- Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَئِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْخِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”(Q. S. Az- Zukhruf: 32). (Departemen Agama RI, 2001)

b. Hadis Rasulullah Tentang Upah

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

Artinya: “Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaibi wa Sallam bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." Riwayat Ibnu Majah: 397”.

Maksud dari hadits ini adalah bersegera menunaikan hak pekerja setelah selesainya pekerjaan, karena menunda pembayaran gaji pegawai bagi majikan yang mampu adalah suatu kezaliman. (Rachmat Syafei, 2001)

Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi *ijarah* disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja. Seperti dalam hadis:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ جِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

Artinya: Dari Abu Sa'id ra. Bahwasanya Nabi Saw, bersabda, “Barang siapa memperkerjakan pekerja, maka tentukanlah upahnya.” (HR. Abdurrazzaq). (Al-Hafid Ibnu Hajar, 1995)

Diriwayatkan ‘Abdullah ibn ‘Abbas, dikatakan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَأُعْطِيَ الْجِجَامَ أَجْرَهُ. (رواه البخاري وسمو أحمد بن حنبل)

Artinya: “Rasulullah saw. berbekam, lalu beliau membayar upahnya kepada orang yang membekamnya. (HR. al-Bukhari, Muslim, Ahmad ibn Hanbal). (Nasrun Haroen, 2019)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ لَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنْخَصَمْتُ لِقِدْمَةِ رَجُلٍ عَطَى بِي تَمَّ عَدْرَ وَرَجُلٌ بَا عَحْرًا فَآكَلَ تَمَنَّهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ جِيرًا فَاسْتَدْوَفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Artinya: “*Abu Hurairah berkata bahwa Rasul bersabda firman Allah: ada tiga golongan yang menjadi musuh ku di hari kiamat, seseorang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku kemudian ia khianati, seseorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya, dan seseorang yang memperkerjakan kuli lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun ia tidak, membayar upahnya*”.(HR. Muslim) (Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad, 1994)

Dari penjelasan dari ayat dan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa wajib hukumnya bagi setiap orang yang memperkerjakan seseorang memberikan upah kepada pekerjanya, sebagai hasil kerja kerasnya. Dan Allah SWT sangat tidak menyukai terhadap pekerja yang memperkerjakan orang lain tetapi tidak memberikan upah karena itu adalah suatu kezhaliman. Menganalisis pemikiran Seseorang, terlebih dahulu harus mengetahui corak berfikir dan paradigma yang digunakan. Karena hal ini sangat berpengaruh terhadap produk pemikiran yang dihasilkan. Oleh sebab itu, mengetahui corak berfikir dan paradigma *Fiqh* Hanafi dan *Fiqh* Asy-Syafi'i sangat penting untuk dilakukan. Dengan demikian akan terlihat jelas bagaimana kekonsistenan mereka dalam menggunakan pemikirannya.

Setelah mengetahui pendapat dan dalil-dalil *fiqh* yang digunakan oleh masing-masing imam tersebut, selanjutnya adalah *ta'arrud adillah*. *Ta'arrud* adalah pertentangan antara satu dengan yang lain, sedangkan *adillah* adalah kata *jama'* dari kata dalil. Dengan demikian *ta'arrud adillah* adalah pertentangan antara beberapa dalili tentang suatu masalah tertentu.

Berdasarkan adanya perbedaan pendapat antara *Fiqh* Hanafi dan *Fiqh* Asy-Syafi'i tentang menerima upah mengajar al-qur'an, maka perlu diadakan penelitian terhadap dalil yang mereka gunakan. Dalam *Fiqh* Hanafi berpendapat didalam kitabnya bahwa menerima upah mengajar al-qur'an tidak boleh dilakukan karena menurut *fiqh* Hanafi mengajar kan al-Qur'an merupakan kewajiban bagi setiap muslim kepada muslim yang lain. Sedangkan menurut *fiqh* Asy-Syafi'i menerima upah mengajar al-Qur'an di perbolehkan karena mengajarkan al-Qur'an adalah suatu pekerjaan yang baik yang dimana dikatakan Ibnu Abbas r.a “*hal yang paling patut kamu ambil upah nya adalah kitabullah*”.

Menurut hemat penulis pendapat yang terpilih dan mewakili relevansi digunakan pada masyarakat kecamatan Medang Deras dalam praktek menerima upah mengajar al-Qur'an saat sekarang ini adalah pendapat *fiqh* Asy-Syafi'i yaitu

membolehkan menerima upah mengajar al-qur'an karena pendapat *fiqh* Asy-Syafi'i sudah disesuaikan dengan kondisi masyarakat indonesia. Para fuqaha juga menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran al-Quran dan ilmu-ilmu syari'ah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini. Maka dari penjelasan-penjelasan beserta alasan-alasan di atas, penulis lebih cenderung kepada pendapat dan dalil yang dikemukakan oleh *fiqh* Asy-Syafi'i, dengan demikian menurut *fiqh* Asy-Syafi'i boleh dilakukan.

KESIMPULAN

Untuk mengakhiri pembahasan skripsi ini, penulis berusaha untuk mengemukakan dalam bab penutup ini dengan kesimpulan dan penjelasan beberapa bab sebelumnya, yaitu: Menurut *fiqh* Hanafi dalam menerima upah mengajar al-Qur'an tidak diperbolehkan, dikarenakan menurut *fiqh* Hanafi perbuatan tersebut sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim bagi muslim yang untuk mengajarkan al-Qur'an, seperti hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah *"bacalah oleh kalian al-Qur'an, jangan berlebihan dalam membacanya, jangan berpaling darinya, janganlagh mencari makan dengannya dan jangan pula meminta kelebihan dengannya"*. Menurut *fiqh* Asy-Syafi'i dalam menerima upah mengajar al-Qur'an diperbolehkan, yang dimana *fiqh* Asy-Syafi'i mengambil hadis yang diriwayatkan Bukhari yang dimana dikatakan *"dari Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah Saw. bersabda, hal yang paling patit kamu ambil upahnya ialah kitabullah"*. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Medang Deras Kab. Batu Bara bahwa menerima upah dalam mengajar al-Qur'an sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat, dan data yang didapat lebih banyaknya guru mengaji yang meminta upah kepada muridnya dari pada guru yang tidak meminta upah kepada murid mengajinya. Ta'arud Adillah dalam hal menerima upah mengajar al-Qur'an pada masyarakat Kecamatan Medang Deras lebih cenderung kepada pendapat *fiqh* Asy-Syafi'i, yang dimana pendapat *fiqh* Asy-Syafi'i membolehkan upah dalam mengajar al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sirajuddin, 1994. *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiah
- Agil Husain Al-Munawar, Said, 2002. *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Press,
- Departemen Agama RI, 2000. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro
- Hasibuan, Malayu SP, 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Gunung Agung
- Manshur Ali Nashif, Syekh, 1994. *Mahkota Pokok Pokok Hadis Rasulullah Saw. Jilid 3* Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Mulyadi, 2001. *Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat dan Rekayasa*, Jakarta: Salemba Empat
- M. Yusuf, Kadar, 2013. *Tafsir Tarbawi*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara
- Poerwadarminta, 2011. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Roibin, 2008. *Sosiologi Hukum Islam; telaah Sosio Hestoris pemikiran Syafi'I*, Malang: UIN Malang
- Rosyanti, Imas, 2010. *Esensi Al-Quran* , Jakarta: pustaka Setia
- Sabiq, Sayyid, 1997. *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Daral Al-Fikr.
- Suparno,Paul, 2010. *filsafat konstruktisme dalam pendidikan*, Yogyakarta : Kanisius.
- Suprayogo, Imam, 2012. *Membangun Peradaban dari pojok tradisi ; refleksi dam pemikiran menuju keunggulan*, Malang : Uin-Maliki Press
- Syafei, Rachmat, 2001. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia
- Syarifudin, Amir, 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana